



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/VII/2018**

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BADUNG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

- KESATU : Merekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Badung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Bali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN BADUNG

NO	URAIAN		RINCIAN															
A	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		ABIANSEMAL	KUTA	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	MENGWI	PETANG										JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.1	DATA PEMILIH																	
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	34650	17056	37994	28902	46103	12250										176955
		PR	35966	17189	38303	29770	47734	12208										181170
		JML	70616	34245	76297	58672	93837	24458										358125
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	16	37	22	16	17	28										136
		PR	9	21	21	6	6	14										77
		JML	25	58	43	22	23	42										213
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	322	459	1118	611	574	125										3209
		PR	516	482	1127	638	807	176										3746
		JML	838	941	2245	1249	1381	301										6955
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	34988	17552	39134	29529	46694	12403										180300
		PR	36491	17692	39451	30414	48547	12398										184993
		JML	71479	35244	78585	59943	95241	24801										365293
A.2	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	31.099	10.142	23.500	22.058	40.711	10.767										138.277
		PR	31.758	9.709	22.583	22.574	41.440	10.626										138.690
		JML	62.857	19.851	46.083	44.632	82.151	21.393										276.967
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	16	37	22	16	17	28										136
		PR	7	21	21	6	6	14										75
		JML	23	58	43	22	23	42										211
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	322	458	1.115	611	563	125										3.194
		PR	515	482	1.123	638	785	176										3.719
		JML	837	940	2.238	1.249	1.348	301										6.913
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	31.437	10.637	24.637	22.685	41.291	10.920										141.607
		PR	32.280	10.212	23.727	23.218	42.231	10.816										142.484
		JML	63.717	20.849	48.364	45.903	83.522	21.736										284.091

NO	URAIAN		RINCIAN															
B	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT		ABIANSEMAL	KUTA	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	MENGWI	PETANG									JUMLAH AKHIR	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK	47	1	12	9	43	21										133
		PR	50	1	5	9	48	30										143
		JML	97	2	17	18	91	51										276
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	17	1	12	5	37	14										86
		PR	19	1	4	2	37	27										90
		JML	36	2	16	7	74	41										176
C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		ABIANSEMAL	KUTA	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	MENGWI	PETANG										JUMLAH AKHIR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)		72.448	35.129	78.262	60.189	96.261	25.095										367.384
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		8	11	13	35	5	1										73
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		8.723	14.269	29.885	14.251	12.734	3.358										83.220
4	Jumlah surat suara yang digunakan		63.717	20.849	48.364	45.903	83.522	21.736										284.091

NO	URAIAN	RINCIAN															
D	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	ABIANSEMAL	KUTA	KUTA SELATAN	KUTA UTARA	MENGWI	PETANG										JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M. dan Dr. Ir. TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI, M.Si.	51.620	12.949	25.486	32.753	69.198	18.169										210.175
2	IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E., M.Si dan Drs. I KETUT SUDIKERTA	11.126	7.653	22.379	12.589	13.344	3.199										70.290
E	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	11.126	7.653	22.379	12.589	13.344	3.199										280.465
F	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	971	247	499	561	980	368										3.626
G	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	63.717	20.849	48.364	45.903	83.522	21.736										284.091

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub.Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan